



**PUTUSAN**

**Nomor 57/PDT/2024/PT MND**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Manado yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

**PEMBANDING**, Umur 00 tahun, Tempat lahir Tempat, tanggal Hari Bulan Tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Sulawesi Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kuasa Pembanding, S.H. Advokat yang beralamat kantor di Jln. 46 Kelurahan Bitung Timur RT 006 Kecamatan Maesa Kota Bitung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 April 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano dibawah Nomor 271/SK/2024/PN Tnn tanggal 16 April 2024, sebagai **Pembanding semula Tergugat**;

**L a w a n**

**TERBANDING**, Umur 00 tahun, Tempat lahir Tempat, tanggal Hari Bulan Tahun, Jenis kelamin Perempuan, Agama Kristen, Alamat Sulawesi Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dety Lerah, S.H., Mercy A. Ekel, S.H., Lati M.T. Putra, S.H., kesemuanya Advokat yang beralamat kantor di Lingkungan IX Kelurahan Malalayang Satu Kecamatan Malalayang Kota Manado, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 April 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano dibawah Nomor 340/SK/2024/PN Tnn tanggal 13 Mei 2024, sebagai **Terbanding semula Penggugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara tersebut ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tondano Nomor 290/Pdt.G/2023/PN Tnn tanggal 4 April 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 57/PDT/2024/PT MND



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menurut hukum Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Perancis, pada tanggal 17 September 2011 dengan No Akta sesuai Surat Pengesahan (No Surat Pengesahan tanggal 10 Agustus 207) tertanggal 27 Maret 2017 Putus dengan Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan 3 orang anak yakni :
  - Anak I Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal Hari Bulan Tahun.
  - Anak II Penggugat dan Tergugat lahir di Perancis tanggal Hari Bulan Tahun
  - Anak III Penggugat dan Tergugat, lahir di Perancis tanggal Hari Bulan Tahun.Tetap dalam Pengasuhan dan pemeliharaan bersama Penggugat dan Tergugat dan semua biaya di tanggung bersama Penggugat dan Tergugat sampai anak dewasa dan mandiri.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tondano atau pejabat yang di tunjuk untuk mengirim salinan Putusan perkara ini, yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tomohon dan Dinas kependudukan dan Catatan Kota Manado untuk mencatat Perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat pada buku register yang di peruntukan untuk itu dan untuk menerbitkan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp208.000,- (dua ratus delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Negeri Tondano diucapkan pada tanggal 4 April 2024, Kuasa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 290/Pdt.G/2023/PN Tnn tanggal 17 April 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tondano, permohonan tersebut diikuti dengan memori banding yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano pada tanggal 13 Mei 2024;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tondano kepada Terbanding pada tanggal 16 Mei 2024 dimana terhadap memori banding tersebut, Kuasa Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 57/PDT/2024/PT MND

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Pembanding sangat keberatan dan menolak Putusan Pengadilan Negeri Tondano dalam perkara A quo, karena :

1. Bahwa di dalam putusan tersebut terdapat kesalahan dalam menilai peristiwa hukum;
2. Bahwa pertimbangan – pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama di Pengadilan Negeri Tondano di dalam Putusannya hanya Mempertimbangkan dari segi kepentingan Terbanding/Penggugat Asal semata;
3. Bahwa Majelis hakim tidak mempertimbangkan Fakta Persidangan, Bukti – bukti dan Saksi – saksi :

Untuk itu adapun alasan kami mengajukan Banding sebagai berikut :

## I. PROSES PERSIDANGAN

1. Bahwa dalam Proses Persidangan adanya kejangalan dan Keberpihakan kepada Penggugat;
2. Bahwa gugatan Penggugat pada tanggal 23 Agustus 2023 dan telah berjalan sidang sebelumnya, namun ternyata Tergugat TIDAK PERNAH DI BERITAHUKAN KAPAN SIDANG DAN DIABAIKAN OLEH PANITERA, selalu dikatakan sudah sidang, telah selesai sidang nanti akan dipanggil sidang lanjutan, namun tidak pernah ada panggilan kepada Tergugat untuk sidang;
3. Bahwa pernah Tergugat sudah datang dari pagi jam 09.00 menunggu sidang, namun sampai dengan Pukul 19.00 Wita Tergugat menunggu sidang tidak ada kejelasan dan tidak ada pemanggilan sidang sama sekali, ketika di hubungi Panitera, dikatakan sudah selesai sidang dan akan agenda Putusan, dan Tergugat keaget karena kenapa belum sidang sudah mau Putusan..ini berarti ada yang tidak beres;
4. Bahwa karena Tergugat merasa ada suatu permain dalam perkara ini, maka Tergugat menggunkan Jasa Advokat, sehingga saya menjadi Kuasa Hukum Tergugat tanggal 4 November 2023 dan sidang perdana saya, saya langsung menyampaikan peristiwa sebagaimana poin 2 dan 3 diatas, lalu Majelis Hakim waktu itu yang menyidangkan adalah Hakim Nur Dewi Sundari,SH..sehingga waktu saya keberatan terhadap Proses Sidang tersebut majelis hakim mengambil sikap untuk sidang Awal dengan melakukan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat, lalu lanjut dengan Jawab – Menjawab;

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 57/PDT/2024/PT MND

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa rangkain tersebut di atas adalah suatu tanda kecurigaan kami, dugaan adanya Konspirasi terhadap perkara ini yang telah merugikan Tergugat, untuk mencari keadilan di Pengadilan, namun yang didapat adalah ketidakadilan;

## II. TERHADAP KOMPETENSI ABSOLUD DAN RELATIF YANG DI TOLAK OLEH MAJELIS HAKIM DALAM PUTUSAN SELA NOMOR 290/PDT.G/2023/PN.TNN

6. Bahwa kami Tergugat telah mengajukan Ekspesi terhadap Gugatan Penggugat terkait Kewenangan Absolut dan Relatif, yaitu sebagai berikut;

### a. KOMPETENSI ABSOLUD

Bahwa kami sangat meyakini sikap Majelis hakim yang tidak mempertimbangkan soal kewenangan untuk mengadili dimana..jelas antara Penggugat dan Tergugat melangsungkan Perkawinan di Negara Prancis bukan di Negara Indonesia....apakah Pengadilan Negeri Tondano bisa mengadili Perceraian yang surat Perkawinannya adalah Produk Negara Prancis...?

Bahwa sebagaimana dalam Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Sela yaitu Vide Halaman 8 Paragraf ke – 3 (tiga) “menimbang bahwa Undang – undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan pasal 37 ayat 1 berbunyi “Perkawinan Warga Negara Indonesia diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dicatatkan pada instansi yang berwenang di negar setempat dan dilaporkan pada perwakilan Republik Indonesia” dan Undang – undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 56 ayat 1 berbunyi “Perkawinan di Indonesia antara dua orang warga negara Asing adalah Sah bilaman dilakukan menurut hukum yang berlaku dinegara dimana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warga negara Indonesia tidak melanggar ketentuan Undang – undang ini “ayat 2 berbunyi “ Dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suami istri itu kembali di wilayah Indoensia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di kantor Pencatat perkawinan tempat tinggal mereka”

Bahwa adapun yang menjadi dasar dari Majeli hakim berupa bukti P-2 Acte De Mariage No.81 yang dimana Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Prancis pada tanggal 17 September 2011 dan kemudian perkawinan di catatkan dihadapan petugas pencatatan sipil Prancis, selanjutnya berdasarkan bukti P-1 berupa Salinan lengkap terjemahan Akta Perkawinan dalam Bahasa Indonesia, yang telah di akui ole Kedutaan Prancis di Indonesia dan telah disahkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tomohon tertanggal 01 Agustus 2017;

Bahwa kemudian pertimbangan dalam putusan sela Vide halaman 9 yang menguraikan tentang bukti Kartu Keluarga P-3 yang di ajukan oleh Penggugat

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 57/PDT/2024/PT MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan di persamakan Katru Keluarga bukti Tergugat T-5, dimana dalam Kartu Keluarga Penggugat terbit 8 November 2019 yang ditulis KAWIN TERCATAT kemudian Kartu Keluarga Tergugat terbit tanggal 13 Februari 2023 yang tertulis KAWIN BELUM TERCATAT, kontradiksi tersebut tidak menjadi pertimbangan Majelis hakim namun hanya menyamakan dengan Nomor Kartu Keluarga sehingga di anggap telah Tercatat Kawin...untuk itu kami akan merespon pertimbangan tersebut sebagai berikut;

- Bahwa Majelis Hakim menyatakan Berdasarkan Undang – undang nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Negara pasal 37 ayat 1 yang berbunyi “Perkawinan Warga negara Indonesia diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia WAJIB DICATATKAN PADA INSTANSI YANG BERWENANG DINEGARA SETEMPAT dan dilaporkan pada perwakilan Repbulik Indonesia...; Bahwa harus di garis bawahhi Frasa/Kalimat WAJIB DICATATKAN PADA INSTANSI YANG BERWENANG DI NEGARA SETEMPAT...artinya hanya bersifat DICATAT bukan MENGAWINKAN KEMBALI sehingga :
  - Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di Negara Prancis berdasarkan Akta De Mariage No 81 (P-2 dan T-4) jika ke Negara Indonesia hanya bersifat Di Catat bukan melakukan Perkawinan Kembali;
  - Bahwa Pencatatan sebagaimana dimaksud pada Undang – undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan hanya bersifat Pencatatan dan buccan menerbitkan Akta Nikah baru terhadap Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Mejelis hakim mempertimbangkan Undang – undang nomor 1 tahun 1974 pasal 56 ayat 1 dan 2, dimana ada 2 frasa/kalimat terkait Pasal tersebut yang keliru di tafsirkan oleh Majelis Hakim yaitu Ayat 1 “ Frasa Perkawinan di Indonesia dan ayat 2 Frasa “ dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suami istri itu kembali ke Indonesia
  - Bahwa sangat keliru majelis hakim menerjemahkan pasal 56 ayat 1 dan ayat 2 tersebut dengan mengatakan adanya perkawinan yang dilangsungkan di Wilayah indonesia, karena Perkawinan Antara Penggugat dan Tergugat di langsungkan di Negera Prancis bukan di Negera Indonesia, dimana melihat Akta Perkawian (T-4);
  - Bahwa kemudian Perkawinan antar Penggugat dan Tergugat ternyata belum di daftarkan ke Catatan Sipil Kota Tomohon sebagaimana bukti T-6, Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 57/PDT/2024/PT MND



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga batas waktu yang ditentukan oleh Undang – undang telah di lewati dan di abaikan..sehingga ketika di jika telah lewat masa waktu tersebut apa yang harus dilakukan...?

Hal ini sebagaimana dengan Keterangan Ahli yang mengatakan jika batas waktu 1 tahun belum di daftarkan maka harus ada penetapan pengadilan untuk bisa mendaftarkan ke DUKCAPIL Kota Tomohon...;

Bahwa dalam Putusan Sela Majelis Hakim mendalilkan dengan mengkonekkan Kartu Keluarga yng di masukkan oleh Penggugat bukti P-3, dimana bukti tersebut diterbitkan di tahun 2019..dan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di tahun 2011..artinya Pasal 56 ayat 2 tersebut tidak terpenuhi.sehingga memang perkawinan Penggugat dan Tergugat belum tercatat..hal ini sebagaimana Kartu Keluarga milik Tergugat yang di masukkan dalam persidangan Bukti P-5 berkesesuaian dengan bukti T-6 yang menerangkan Perkawinan Penggugat dan Tergugat memang belum Tercatat;

## b. KOMPETENSI RELATIF

Bahwa adapun jika memang Gugatan ini harus di paksakan, maka ada kemungkinan untuk di lakukan Gugatan di Pengadilan Jakarta Pusat sebagai Pusat (mohon Mejelis hakim bisa membaca kembali Jawaban dan Duplik kami);

c. Mohon Kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado bisa membaca kembali Eksepsi kami Pembanding dahulu Tergugat

## III. PUTUSAN AKHIR DALAM PUTUSAN NOMOR 290/PDT.G/2024/PN.TNN

Bahwa adapun dalam Putusan Akhir begitu banyak kejanggalan dan ketidak sesuaian serta menambah sesuatu hal yang tidak pernah di lakukan yang akan kami uraikan sebagai berikut :

7. Bahwa adanya perbedaan dalam keterangan saksi Penggugat dan Tergugat, dimana :
  - a. Bahwa secara Jelas hubungan mereka baik – baik saja tidak ada masalah;
  - b. Bahwa secara Ekonomi baik saksi Penggugat dan Tergugat mengatakan baik – baik saja tidak ada masalah;
  - c. Adanya keterangan saksi – saksi yang tidak di tulis dan di tuangkan dalam Putusan yang berakibat merugikan Tergugat;

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 57/PDT/2024/PT MND

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa pada Vide halaman 23 Dalam Pokok Perkara baris ke 9 – 15 dimana Mejlis hakim menyatakan tahun 2020 terjadi cek – cok terus menerus sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak tahun 2020 sampai saat ini dan segala upaya untuk memperbaiki dst....

Bahwa terhadap Pertimbangan Hukum tersebut kami ingin bertanya kepada Mejlis Hakim mengambil dasar dari mana Pernyataan Tersebut ...?...karena berdasarkan keterangan saksi – saksi tahun 2023 Penggugat masih tinggal di rumah yang sama dengan Tergugat, artinya Penggugat dan Tergugat masih tinggal sama – sama... dimana juga pada bulan April 2023 Tergugat mengantar Penggugat ke Bandara untuk berangkat, sehingga sangat beda Penyataan Majelis Hakim tersebut yang menyimpulkan sepihak (keterangan saksi yang tidak di tulis dalam putusan);

9. Bahwa vide halaman 28 paragraf pertama majelis hakim mempertimbangkan Keterangan Saksi IM yang mengatakan Kalimat “namun akhir – akhir ini dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai ada masalah, mereka mulai cekcok dan tidak tinggal bersama lagi”..bahwa kalimat tersebut bertentangan dengan Faktanya..kalaupun pernyataan tersebut...sejak kapan mulai cekcok..?kemudian apakah mereka sejak kapan sudah tidak tinggal sama – sama – sama...?....hal ini yang tidak konek dan tidak sesuai dengan fakta yang ada dalam persidangan..dimana jelas hubungan mereka baik – baik saja...Tergugat mengantar Penggugat ke bandara pada bulan April;

10. Bahwa vide halaman 31 Paragraf ke-2 yang menyatakan menimbang Penggugat dan Tergugat tersebut diatas dapat diketahui jika dalam rumah tangga Penggugat dan tergugat telah terjadi permasalahan yang utamanya dikarenakan masalah ekonomi serta tidak adanya lagi saling menghargai diman Tergugat hanya mengutamakan uang daripada Penggugat dst...

Bahwa Majelis Hakim menyimpulkan sesuatu yang tidak di dukung kebenarannya..majelis hakim menyimpulkan sesuatu yang tidak benar..dimana terkait dengan masalah keuangan telah ada pembicaraan khusus antara Penggugat dan Tergugat..hal mana Saksi Penggugat pun tidak bisa memberikan kepastian terkait dengan masalah ekonomi..tidak ada satupun yang menyimpulkan bahwa Tergugat hanya mengutamakan uang daripada Penggugat...majelis hakim sangat keliru;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Majelis Hakim menyamakan dan mengkonekkan dengan Tergugat tidak lagi menjamin Penggugat sehingga Penggugat tidak bisa melihat lagi anak – anak dan tidak bisa masuk ke Indonesia selain bali..(vide halamn 32 akhir);

Bahwa kami kira sudah di jelaskan dalam persidangan terkait dengan Tergugat tidak menjamin lagi, namun tidak menjamin lagi bukan berarti Tergugat sudah tidak sayang dan cinta kepada Penggugat..dimana Tergugat inginkan kepada Penggugat agar bisa mempertahankan Rumah Tangga Mereka dan dengan berbagai peristiwa yang terjadi maka Tergugat inginkan kepada Penggugat agar jaminannya tetap bersama – sama..sebagaimana saksi dan Menjelis Hakim tidak bisa menguraikan dan merincikan kompensasinya apa yang di maksud oleh Tergugat..sehingga sangat bertolak belakang dengan pertimbangan majelis hakim dengan Fakta Persidangan;

12. Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim vide halaman 33 paragraf pertama yang menyebutkan yang memicu masalah dan pertengkaran adalah keuangan dalam rumah tangga Penggugat dan tergugat berasal dari Penggugat dan pengelolaan barang bergerak dan tidak bergerak dikelola oleh Tergugat yang di hubungkan dengan keterangan saksi dst....;

bahwa dalam persidanganpun sudah jelas ketika ditanyakan kepada saksi masalah apa sebenarnya yang menjadi masalah antara Penggugat dan Tergugat..tidak tahu..saksi Pengggat hanya menduga masalah keuangan..namun para saksi Penggugat/Terbanding tidak dapat membuktikan kebenarannya..hal sebaliknya dengan saksi Tergugat/Pembanding mereka baik – baik saja tidak ada masalah..jika ada masalah tidak tahu..kalau soal Ekonomi saksi Tergugat mengatakan itu ada pembicaraan khusus...dan Penggugat mengatakan kepada saksi Tergugat tidak keberatan soal itu..karena ada pembicaraan khusu yang hanya di ketahui oleh kedua bela pihak..sehingga jika di hubungkan tidak ada sebenarnya masalah Ekonomi antara mereka..karena secara logikanya..mereka sudah menikah 11 tahun lamanya dan tidak ada keberatan apapun selama itu dan tidak ada masalah..dimana jelas Penggugat melarang Tergugat untuk bekerja karena Penggugat akan membiayayi semuanya;

#### IV. PETITUM YANG DI KABULKAN OLEH JUDEX FACTIE (TINGKAT PERTAMA)

13. Bahwa Pengadilan Tingkat pertama telah mengabulkan semua Petitium sebagaimana gugatan Penggugat/Terbanding, sehingga dengan putusan tersebut menjadi Putusan yang tidak bisa dieksekusi/Non Executable..dimana pada amar

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 57/PDT/2024/PT MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan angka 2 halaman 38 yang menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian...adapun putusan tersebut tidak jelas dan tidak berdasarkan hukum di karenakan :

- a. Bahwa DUKCAPIL Kota Tomohon tidak bisa menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah cerai berdasarkan akta Perkawinan No Akta yang di buat oleh Capil Negara Perancis..;
- b. Bahwa Penggugat dan Tergugat memang Sah telah menikah namun bukan di Indonesia tapi di Negara Perancis, sehingga di Indonesia khususnya Dukcapil Kota Tomohon **"hanya mencatatkan dan/atau mengubah data base dari Kawin Menjadi Tidak Kawin bukan Perceraian"** sebagaimana bukti T-6 dan T-7 dan keterangan Ahli Tergugat;

14. Bahwa dalam Petitum angka 4 Halaman 39, Mejlis Hakim menyatakan mengirinkan Salinan Putusan Perkara ini ke Dukcapil Kota Tomohon dan menerbitkan Akta Perceraian...hal ini juga sangat tidak mendasar dikarenakan :

- a. Bahwa Dukcapil Kota Tomohon tidak bisa..sekali lagi tidak bisa menerbitkan Akta Perceraian..dimana Akta Perceraian membatalkan atau tidak bisa lagi menggunakan Akta Nikah..sementara **apakah Capil Kota Tomohon bisa membatalkan Akta Nikah No Akta yang di buat oleh Capil Negara Prancis...?....**hal ini adalah Kotra Diktif karena Hukum yang berbeda..;
- b. Bahwa apakah AKta Perceraian yang di terbitkan oleh Capil Kota Tomohon berlaku sampai di Negara Prancis..?sehingga ketika Penggugat dan Tergugat kembali ke Negara Prancis dan mengatakan telah cerai dan Akta Nikah No.Akta yang produk hukumnya capil Prancis telah cerai dengan Putusan Pengadilan Negeri Tondano dalam hal ini Indonesia..kami kira ini sangat memalukan..ketika akan terjadi hal seperti itu nanti..karena Akta Nikah Negara Prancis bisa diterbitkan Akta Cerai oleh Capil Kota Tomohon..kalau boleh seperti itu..maka nantinya juga jika orang kawin di Indonesia maka bisa diceraikan oleh Negara lain..dimana kekuatan hukum jika ada seperti itu...?;
- c. Bahwa apakah Akta Cerai yang diterbitkan oleh Capil Kota Tomohon..akan di gunakan Penggugat di Negara Prancis dan mengatakan Penggugat dan Tergugat telah bercerai..?dan apakah Negara Prancis mengakui Akta Cerai yang di terbitkan Oleh Capil Kota Tomohon...?..tentu saja pasti tidak akan di

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 57/PDT/2024/PT MND



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akui..karena buccan produk mereka..yang diakui adalah jika Akta Nikah dibuat di Negara Prancis maka juga perceraian tersebut harus di negara prancis;

## V. FAKTA – FAKTA

15. Bahwa terdapat Fakta Hukum Akta Cerai tidak bisa di terbitkan oleh Capil Kota Tomohon karena perkawinan mereka bukan akta nikah yang diterbitkan oleh Capil Kota Tomohon;
16. Bahwa Negara Prancis tidak akan mengakui Akta Cerai yang di terbitkan oleh Capil Kota Tomohon yang Produk Hukumnya sangat berbeda;
17. Bahwa yang di mungkinkan oleh Capil Kota Tomohon adalah Mengubah Data Base dari Kawin Tercatat menjadi Kawin Tidak Tercatat bukan Menerbitkan Akta Cerai, sebagaimana Bukti Surat Tergugat (T-6 dan T-7) dan juga Keterangan Ahli dari Tergugat;
18. Bahwa Penggugat/Terbanding telah salah melakukan gugatan cerai terhadap Tergugat/Pembanding yang jelas bukan kewenangan Pengadilan Negeri Tondano..yang bisa adalah Gugatan Perubahan Data Base dari Kawin Tercatat Menjadi Kawin Tidak Tercatat;

## VI. KESIMPULAN

19. Bahwa berdasarkan uraian diatas maka sudah jelas secara Hukum Pengadilan Negeri Tondano tidak bisa menerima Gugatan Penggugat/Terbanding karena Kompetensi Absolut terhadap Perkara a qou;
20. Bahwa Penggugat/Terbanding telah salah melakukan Gugatan Perceraian..karena Pengadilan Negeri Tondano tidak bisa menceraikan dan terlebih memerintahkan Capil Tomohon menerbitkan Akta Cerai yang dimana Akta Perkawinan bukan Produk dari Capil Kota Tomohon;
21. Bahwa seharusnya Penggugat/Terbanding melakukan Gugatan Mengubah Data Base Kartu Keluarga yang dimana dari Kawin tercatat menjadi Kawin tidak tercatat..bukan melakukan gugatan perceraian;
22. Bahwa Produk Putusan tingkat pertama adalah bersifat Non Executable, yaitu Capil Kota Tomohon tidak bisa menerbitkan surat apapun terkait dengan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat..karena hanya bisa mengubah data base saja;
23. Bahwa produk Putusan yang akan di kaluarkan Akta Cerai oleh Capil Kota Tomohon apakah bisa berlaku di Negera Prancis..?

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 57/PDT/2024/PT MND



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Pengadilan Tingkat banding merupakan peradilan yang bersifat ulangan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak hanya memeriksa keberatan-keberatan yang disampaikan oleh Pembanding tetapi juga melakukan pemeriksaan ulang atas seluruh materi pokok perkara baik faktanya maupun penerapan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusan a quo ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang terlampir serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tondano Nomor 290/Pdt.G/2023/PN Tnn tanggal 4 April 2024 dan keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama terhadap eksepsi kewenangan mengadili baik secara absolut maupun relatif sebagaimana telah dipertimbangkan secara cermat dan lengkap dalam Putusan Sela Nomor 290/Pdt.G/2023/PN Tnn, lagi pula keberatan yang diajukan oleh Pembanding dalam memori bandingnya terhadap putusan sela tersebut tidak memuat hal-hal baru yang patut untuk dipertimbangkan karena hanya merupakan pengulangan dari materi eksepsinya ;

Menimbang, bahwa terhadap materi pokok perkara Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa oleh karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2023 dan tidak nampak adanya upaya dari kedua belah pihak untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya sehingga kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi menunjukkan kehidupan bersama yang rukun dan damai sedangkan suasana kehidupan yang rukun dan damai tersebut merupakan sarana untuk mencapai tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanatkan oleh UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sehingga karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan berpendapat pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar dan dengan demikian diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Tondano Nomor 290/Pdt.G/2023/PN Tnn tanggal 4 April 2024 beralasan hukum untuk dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 57/PDT/2024/PT MND



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Stb. 1947/227 tentang Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura.), Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tondano Nomor 290/Pdt.G/2023/PN Tnn tanggal 4 April 2024 ;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado, pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 yang terdiri dari IVONNE W.K. MARAMIS, S.H.M.H. sebagai Hakim Ketua, JOOTJE SAMPALENG, S.H. M.H., dan DJAMALUDIN ISMAIL, SH. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 6 Juni 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh HENDRIK BERTY RORING, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

JOOTJE SAMPALENG, S.H., M.H.

IVONNE W.K. MARAMIS, S.H.M.H.

DJAMALUDIN ISMAIL, SH. M.H.,

PANITERA PENGGANTI,

HENDRIK BERTY RORING, S.H.

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 57/PDT/2024/PT MND



Perincian biaya ;

- Materai : Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Biaya Proses : Rp 130.000,00
- Jumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia